



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 21 Agustus 2017

Halaman: 22

Lima Raperda Dicoret dari Prolegda Yogyakarta

• ERIC ISKANDARSJAH

Total raperda yang ditetapkan dalam revisi Prolegda sebanyak 27 buah.

YOGYAKARTA — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Kota Yogyakarta memutuskan revisi atas Program Legislasi Daerah 2017 dengan mencoret lima rancangan peraturan daerah. "Ada beberapa alasan, di antaranya naskah akademik belum siap atau peraturan perundang-undangan yang ada belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah," kata Anggota Bapem Perda DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jahumurti di Yogyakarta, Ahad (20/8).

Kelima raperda yang dicoret dari Program Legislasi Daerah 2017 yaitu, Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi yang disusun untuk memfasilitasi permohonan Izin konstruksi, Raperda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, juga dicoret Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang disusun untuk mendukung penguatan iklim investasi.

Pencoretan lima rancangan peraturan daerah (raperda) dari Program Legislasi Daerah 2017 otomatis mengubah jumlah target pembahasan raperda tahun 2017 yaitu dari sebelumnya 30 raperda.

Namun demikian, Bapem Perda DPRD Kota Yogyakarta juga menambah dua raperda untuk dimasukkan dalam Prolegda 2017 yaitu Raperda Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, serta Raperda tentang Perubahan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kedua tambahan raperda tersebut dimasukkan dalam Prolegda 2017 karena ditujukan sebagai tindak lanjut atas Permenadagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permenadagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah serta pencabutan ketentuan mengenai penyelenggaraan izin gangguan.

Dengan tambahan dua raperda tersebut maka total raperda yang ditetapkan dalam revisi Prolegda 2017 tercatat sebanyak 27 raperda. "Kami tetap akan berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan pembahasan raperda yang masuk prolegda. Harapannya, naskah akademik atau rancangan raperda sudah ada sehingga pembahasan bisa dilakukan lebih cepat," katanya.

Sementara itu, hingga semester pertama 2017, baru ada satu Raperda dalam Prolegda 2017 yang diundangkan sebagai Perda yaitu Pertanggungjawaban APBD 2016. "Pada tahun ini, kami banyak membahas raperda luncur 2016 atau dari sisa pembahasan tahun kemarin. Jika ditambah raperda lunciran 2016, maka sudah ada delapan perda yang diundangkan," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko sudah meminta seluruh anggota legislatif untuk memaksimalkan kinerja sehingga target pembahasan raperda bisa tercapai optimal. "Sejumlah raperda juga sudah masuk pembahasan. Harapannya bisa segera diselesaikan," katanya.

Beberapa raperda yang masuk dalam pembahasan di antaranya Raperda Penyelenggaraan Perparkiran, Raperda Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Raperda Retribusi Tempat Khusus Parkir, Raperda Transportasi Lo-

kal, Raperda Penyelenggaraan Tera, dan Raperda Retribusi Pelayanan Tera.

Raperda Disabilitas
 Sebelumnya, Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) telah menyuarakan tentang Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, hingga kini, raperda itu belum juga disahkan.

Direktur Centre for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (Ciqal) DIY, Nuning Suyatiningsih mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta. "Saya sangat terkejut dan kecewa karena draft yang kami ajukan telah diabaikan," kata Nuning dalam konferensi pers di Yogyakarta, Senin (14/8).

Padahal, demi terealisasinya Perda itu, FPHPD telah menyerahkan draft naskah akademik maupun draf Raperda tersebut kepada DPRD Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun, ternyata materi yang dimasukan hampir seluruhnya hanya menyalin dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. ■ antara ed: ternan rahadi

Instansi	Sifat
1. Bag. Hukum	at Segera
2.	era
3.	ia
4.	
5.	

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
 Ptl. Kepala
 Sekretaris
 Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos, MM
 NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005